



PUTUSAN

Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (hak cipta) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO, yang diwakili oleh David Goni Jokom, MBA., MSA., Direktur CV. Suara Indah, berkedudukan di Kompleks Mega Mas Blok I – A2 unit Ruko Nomor 50-52 Manado Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Hotmaraja B Nainggolan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dewi Sartita Nomor 123, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2013 dan memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Summitmas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 61-61, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Melawan

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI), Diwakili oleh selaku Ketua Yayasan, Drs. Dharma Oratmangun, M.Si., berkedudukan di ITC Dutamas Blok D1 Nomor 20 Cipete Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini mermberi kuasa kepada Denny F. Kaunang, SH dan kawan, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Denny F. Kaunang, S.H., & Rekan, berkantor di Perumahan Bangun Indah Celebes Blok K-10 Jalan Sea Malalayang I Barat, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 42 tertanggal 12 Juni 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Lindasari Bachroem, S.H., Notaris Jakarta (*bukti P-1*), yang diprakarsai oleh para seniman music/Pencipta, di antaranya yaitu: Hein Enteng Tanamal, Titeik Puspa, Guruh Soekarno Putra, Rinto Harahap, Chandra Darusman, S.E., Walter Simanjuntak, S.H., Taufik Hidayat, Bambang Kesowo, S.H., LL.M., A. Riyanto, Dimas Wahab, Paul Hutabarat, S.H., Tb. Sadikin Zuchra dan PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia);
- 2 Bahwa Penggugat dalam kegiatan usahanya bertindak sebagai suatu wadah kolektif manajemen. Dimana wadah ini sebagai pemegang hak cipta yang mendapat kuasa dari Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan wadah ini di kalangan internasioal biasa disebut *Collective Management Organization* (CMO) atau dalam bahasa Indonesia disebut Lembaga Kolektif Manajemen (LMK). Dimana secara internasional, komunitas Pencipta tergabung dalam organisasi internasional yaitu *Internasional Confederation of Societies of Authors and Composers* (CISAC) yang berkedudukan di Paris, Perancis, dengan beranggotakan beberapa CMO di 136 negara. Dimana Penggugat sebagai salah satu CMO yang pertama kali berdiri di Indonesia dan pada tahun 1991 telah diterima sebagai anggota CISAC yang ke 109 (*bukti P-2*). Di samping itu, eksistensi Penggugat sebagai Lembaga Kolektif Manajemen (LMK) di Indonesia telah mendapatkan dukungan penuh berupa rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) (*bukti P-3*), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (d/h Departemen Kehakiman) (*bukti P-4*) dan Sekretariat Negara Republik Indonesia (*bukti P-5*);
- 3 Bahwa sebagai Pemegang Hak Cipta yang dikuasakan oleh Pencipta, Penggugat telah diberikan kuasa oleh 2.636 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam) Pencipta Lagu Indonesia (*bukti P-6*) dengan karya cipta lagunya sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) lagu. Di samping itu sebagai CMO, Penggugat telah diberi kuasa melalui *Reciprocal Agreement* dengan 136 negara anggota CISAC untuk mengelola seluruh lagu asing di Indonesia yang meliputi sebanyak lebih dari 2 juta Pencipta Lagu Asing dengan karya cipta lagu sebanyak dari 10 juta lagu. Khusus untuk lagu-lagu Indonesia, yang dikelola oleh Penggugat terdiri atas lagu-lagu Legend, Pop, Tradisional dan Pop Daerah. Dimana salah satu Pencipta Lagu (Composer) yang telah menjadi anggota/memberikan kuasa kepada Penggugat adalah DR. H. Susilo

Hal. 2 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia) yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia);

- 4 Bahwa dalam surat kuasa dan Perjanjian Kerjasama yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta kepada Penggugat, di dalamnya termasuk kuasa untuk melakukan gugatan ke Pengadilan. Dengan demikian Penggugat telah mempunyai *legal standing in judicio* yang benar dalam mengajukan gugatan ini;
- 5 Bahwa dari sekian banyak lagu yang dikelola tersebut pada angka 3 (tiga) di atas, selanjutnya lagu-lagu tersebut menjadi Repertoir Penggugat. Dimana tugas utama Penggugat sebagai Pemegang Kuasa dari Para Pencipta Lagu tersebut adalah untuk memungut (*collect*) uang royalti yang merupakan Hak Ekonomi para Pencipta Lagu, untuk selanjutnya didistribusikan kepada para Pencipta Lagu tersebut. Hak Ekonomi berupa royalti *a quo* timbul dari adanya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pengumuman (*Performing*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain”;
- 6 Bahwa selanjutnya Tergugat sebagai User, dalam menjalankan kegiatan usaha karaokenya dengan melakukan Pengumuman (*Performing*) tersebut, telah menggunakan lagu-lagu yang menjadi Repertoir Penggugat (*bukti P-7*). Dimana dalam menu/daftar lagunya menyajikan daftar lagu yang terdiri di antaranya:
 - Koleksi lagu-lagu Indonesia;
 - Koleksi lagu-lagu Barat (*Western*);
 - Koleksi lagu-lagu Daerah;
 - Koleksi lagu-lagu Anak-anak; dan;
 - Koleksi lagu-lagu Rohani.
- 7 Bahwa Tergugat selaku User, sesuai ketentuan hukum yang mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual/HAKI (*Intellectual Property Rights*) *in casu* Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), demi hukum untuk melaksanakan usaha karaoke (*Performing*) tersebut, maka harus mendapatkan izin berupa Lisensi dari Pemegang Hak Cipta, dalam hal ini Penggugat selaku Pemegang Kuasa dari Pencipta. *Vide* Pasal 45 ayat (1) UUHC. Selanjutnya Tergugat wajib

Hal. 3 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



untuk membayar uang royalti kepada Penggugat. *Vide* Pasal 45 ayat (3) UUHC. Kewajiban yang dibebankan dan harus dipenuhi oleh Tergugat tersebut, telah memenuhi rasa keadilan, wajar dan layak, baik bagi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat karena pihak Tergugat secara nyata telah mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu Ciptaan dalam kegiatan usahanya yang bersifat komersial;

8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, nyata telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing sebagai Pemegang Hak Cipta dan User, yang mana atas hubungan hukum tersebut menimbulkan kewajiban bagi Tergugat selaku User;

9 Bahwa selanjutnya Tergugat selaku User, berdasarkan data dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, Tergugat selaku User dalam melaksanakan kegiatan usaha karaokenya (*Pengumuman/Performing*) telah melakukan beberapa hal pelanggaran, di antaranya:

- a Tidak memiliki Lisensi dari Penggugat;
- b Tidak melakukan Pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku.

Hal ini yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Dimana kebenaran dalil Penggugat pada huruf a dan b di atas, dapat dilihat dengan uraian sebagai berikut:

10 Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2012, Tergugat sudah tidak lagi mempunyai izin berupa Lisensi dalam melakukan kegiatan usaha karaokenya tetapi masih menjalankan usahanya (bukti P-8). Padahal Lisensi tersebut wajib dimiliki oleh Tergugat karena secara *de facto* bahwa ciptaan (lagu) adalah factor yang paling utama dalam usaha karaoke yang dijalankan oleh Tergugat. Tanpa lagu, usaha karaoke Tergugat tidak ada artinya sama sekali. Dengan demikian, dengan tidak adanya izin berupa Lisensi yang dimiliki oleh Tergugat, maka Tergugat nyata telah melakukan suatu pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta, yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

“Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya”;

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan

Hal. 4 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun;

- 11 Bahwa Tergugat dalam melakukan pembayaran Royalty kepada Penggugat, tidak memperhatikan kewajaran dan rasa keadilan:

Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang Undang Hak Cipta, berbunyi:

“Jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”;

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang Undang Hak Cipta di atas, jika diterapkan dalam pembayaran royalty yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menilai kurang fair/adil, apalagi jika berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi seperti Cisac;

- 12 Bahwa oleh karena itu, demi penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) *in casu* Hak Cipta, maka Penggugat selaku pencari keadilan (*Justiciable*), sudah sepatutnya dan dirasakan adil untuk memperjuangkan haknya dengan memohon keadilan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan mengajukan gugatan ini;

- 13 Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, baik bagi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, pembayaran nilai royalty yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk periode tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 atau sama dengan 8 (delapan) bulan tanpa izin dimana Tergugat memiliki 55 (lima puluh lima) kamar/*room* adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

Rp720.000,00 per tahun: 360 hari = Rp2.000,00 per hari;

Rp2.000,00 per hari x 30 hari = Rp60.000,00 per bulan;

Rp60.000,00 per bulan x 55 kamar = 3.300.000,00 per bulan;

Jadi, selama 8 (delapan) bulan tanpa izin, Tergugat harus membayar sebesar:

Rp3.300.000,00 x 8 bulan = Rp26.400.000,00;

Sedangkan biaya pengurusan Sertifikasi/Lisensi yang telah lewat masa berlakunya sejak 8 bulan yang lalu adalah sebesar:

Rp720.000,00 per tahun x 55 kamar = Rp39.600.000,00 ditambah 10% =

Rp3.960.000,00 adalah sebesar Rp43.560.000,00;

Hal. 5 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Total yang harus dibayarkan Tergugat terhadap pembayaran royalty selama 8 (delapan) bulan ditambah dengan tidak mempunyai Sertifikat/Lisensi yang dikeluarkan oleh Penggugat selama 8 (delapan) bulan untuk diurus kembali, yaitu Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan Rp43.560.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp69.960.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- 14 Bahwa parameter tarif di atas mengacu kepada standar Internasional yang ditetapkan oleh Cisac. Perhitungan tersebut oleh Penggugat diberlakukan terhadap beberapa User lain, khususnya yang mempunyai kegiatan usaha karaoke;
- 15 Bahwa selanjutnya dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat *a quo* di bawah standar yang berdampak dirasakan tidak adil oleh Penggugat, maka Penggugat telah menyampaikan usulan penyesuaian tarif kepada Tergugat yaitu dengan parameter Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per room per tahun untuk periode tahun 2012. Usulan tersebut disampaikan berulang kali disertai ajakan untuk berunding bersama, namun pihak Tergugat selalu mengelak dan mengulur-ulur waktu untuk pertemuan tersebut. Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu hanya mau membayar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat. Bahkan cara pembayaranpun “asal-asalan”, yaitu main transfer saja” tanpa melalui prosedur yang diterapkan oleh Penggugat padahal Penggugat selaku CMO mempunyai prosedur dalam melakukan penagihan (*collect*) *royalty*, dan sudah diterapkan/diikuti oleh banyak User diseluruh Indonesia;
- 16 Bahwa disamping itu, Tergugat tidak jujur dalam menyampaikan data jumlah *Room*. Sikap Tergugat di atas tentu sangat berdampak merugikan terhadap Penggugat, baik dari aspek materiel maupun imateriel. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat dan agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka (*ilusoir*), sudah sepatutnya dan dirasakan adil, Penggugat mengajukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas *outlet* milik Tergugat. Dan untuk selanjutnya agar putusan perkara ini dilaksanakan secara serta merta (*uitvoorbij voraad*) meskipun ada upaya hukum lain oleh Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan, menetapkan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta Lagu berupa Hak Eksklusif yaitu telah melakukan kegiatan Pengumuman (*Performing*) tanpa izin dari Penggugat;
- 3 Menyatakan, menetapkan Tergugat dalam kegiatan usaha karaoke telah melakukan kegiatan Pengumuman (*Performing*) atas karya cipta lagu milik (*repertoire*) Penggugat, dan selanjutnya wajib membayar *royalty* kepada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi *royalty* selama 8 (delapan) bulan tanpa izin kepada Penggugat sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Rp720.000,00 per tahun: 360 hari = Rp2.000,00 per hari;
Rp2.000,00 per hari x 30 hari = Rp60.000,00 per bulan;
Rp60.000,00 per bulan x 55 kamar = 3.300.000,00 per bulan;
Rp3.300.000,00 x 8 bulan = Rp26.400.000,00;
Beserta biaya pengurusan Sertifikasi/Lisensi yang telah lewat masa berlakunya sejak 8 bulan yang lalu adalah sebesar:
Rp720.000,00 per bulan x 55 kamar = Rp39.600.000,00 ditambah 10% =
Rp3.960.000,00 senilai Rp43.560.000,00;
Total = Rp69.960.000,00;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai dengan dilaksanakannya putusan;
- 7 Menyatakan Sah dan Berharga, sita jaminan (*conversatoir beslag*) atas outlet Inul Vista Karaoke milik Tergugat;
- 8 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum lain oleh Tergugat;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat;

Hal. 7 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



I Eksepsi *Error In Person*;

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana nyata tersurat dalam Gugatan *a quo* ditujukan kepada PT Vista Pratama (Inul Vista Karaoke Manado), berkedudukan di Kompleks Mega Mas Blok 1-A2, Jalan Unit Ruko Nomor 50-52, Manado, Sulawesi Utara;
- 2 Bahwa berdasarkan fakta yang ada, di alamat tersebut di atas sebagaimana dalil Penggugat tidak terdapat dan tidak dikenal PT Vista Pratama;
- 3 Bahwa yang sebenarnya berdomisili hukum di alamat tersebut di atas adalah CV. Suara Indah yang dipimpin oleh David Goni Jokom, MBA. MSA;
- 4 Bahwa sedangkan sepengetahuan Tergugat, PT Vizta Pratama, beralamat di Ruko Sentra Bisnis, Jalan Artha Gading Blok A 7 D Nomor 15, Kelapa Gading Barat – Jakarta Utara, sehingga dengan demikian seharusnya Gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 5 Bahwa selain itu, apabila Gugatan ditujukan kepada Inul Vizta Karaoke Manado juga tidak tepat, karena Inul Vizta Karaoke Manado bukanlah sebuah Badan Hukum, melainkan hanyalah sebuah Merek Dagang atau Brand atau Entitas Bisnis dalam jenis usaha Karaoke yang menggunakan nama Inul Vizta;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan Penggugat adalah *Error in Person*, sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi *Litis Pendentis*;

- 1 Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembayaran Royalty yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 dalam Register Perkara Nomor 01/H.KI/CIPTA/2012/PN Niaga Mks.;
- 2 Bahwa akan tetapi, selain di Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, Penggugat juga telah mengajukan Gugatan yang substansinya sama di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 70/HAKI/CIPTA/2012/PN Niaga Jkt. Pst. terhadap PT Vizta Pratama (Pemilik dan Pemberi Waralaba), beralamat di Ruko Sentra Bisnis, Jalan Artha Gading Blok A 7 D Nomor 15, Kelapa Gading Barat – Jakarta Utara, selaku Tergugat dan kepada 12 (dua belas) Penerima Waralaba lainnya selaku Turut Tergugat yang telah didaftarkan pada tanggal 9 November 2012;



- 3 Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat nyata telah lebih dulu didaftarkan daripada Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri/Niaga Makassar;
- 4 Bahwa di dalam Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat tersebut di atas, terdapat klausula yaitu di dalam Alinea Kedua Posita pada angka 19 (sembilan belas) maupun dalam Petitum pada angka 6 (enam) yang pada intinya menyatakan: “Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan ini mengikat terhadap semua *outlet* Inul Vizta Karaoke yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia”;
- 5 Bahwa dengan demikian, apabila Klausula dalam Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut dikabulkan, tentunya dapat membawa implikasi hukum yang sama dan mengikat kepada semua *outlet* Inul Vizta Karaoke yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian akan timbul kebingungan dalam menyikapi Gugatan Penggugat yang diajukan secara terpisah di Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, yang pada dasarnya memiliki substansi tuntutan yang sama;
- 6 Bahwa selain itupun akan terjadi Duplikasi Putusan atau Putusan Ganda terhadap sebuah perkara yang sama dan sejenis yang akan menimbulkan akibat hukum yang membingungkan, antara lain:
 - 1 Seandainya Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat maupun yang diajukan di Pengadilan Negeri/Niaga Makassar dikabulkan seluruhnya, maka Putusan Peradilan manakah yang harus ditaati oleh Tergugat?;
 - 2 Seandainya hanya salah satu dari Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat maupun yang diajukan di Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang dikabulkan, sementara yang satunya lagi ditolak, maka Putusan Peradilan manakah yang harus ditaati oleh Tergugat?;
- 7 Bahwa oleh karena masih berjalannya Gugatan Penggugat dengan substansi yang sama yang telah terdaftar lebih dulu di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Hak Cipta Nomor 70/HAKI/ CIPTA/2012/PN Niaga Jkt. Pst., maka untuk menghindari duplikasi putusan terhadap perkara yang sama, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Selaku Penerima Kuasa Dari Pencipta La-

Hal. 9 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



gu Bersifat Umum Dan Tidak Bersifat Khusus Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Formal;

- 1 Penggugat mendalilkan dalam gugatan *a quo* pada Posita angka 5 (lima) adalah sebagai Penerima Kuasa dari 2.636 Pencipta Lagu sebagai suatu Wadah atau Lembaga Kolektif Manajemen;
- 2 Bahwa Kuasa yang diterima Penggugat dari Para Pencipta Lagu tersebut bersifat Umum yaitu antara lain untuk melakukan pemungutan Royalty dan melakukan Gugatan ke Pengadilan. Karena sifat Kuasa tersebut Umum dan bukan Khusus, maka Kuasa yang diterima Penggugat dari 2.636 Pencipta Lagu tersebut tidak dapat dipakai untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan. Apalagi menurut kabar berita, terdapat banyak Pencipta Lagu yang telah mencabut Kuasa dari Penggugat, sehingga jumlah 2.636 Pencipta Lagu tersebut wajib diverifikasi ulang. Tergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikan hal tersebut dalam persidangan ini;
- 3 Bahwa di samping itu, Penggugat saat ini sudah mengundurkan diri dari Keanggotaan Cisac terhitung sejak bulan November 2012, sehingga dalil Posita Penggugat angka 3 (tiga) harus ditolak. Penggugat tidak dapat lagi mengklaim sebagai wakil dari 136 Negara anggota Cisac dan 2 juta Pencipta Lagu Asing. Dengan demikian Penggugat juga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan *Reciprocal Agreement* antara Penggugat dengan Cisac;
- 4 Bahwa karena Surat Kuasa dari Pencipta Lagu kepada Penggugat bersifat Umum dan Jumlah Pencipta lagu yang memberi Kuasa kepada Penggugat diragukan kebenarannya, sehingga membuat Surat Kuasa tersebut Tidak Memenuhi Syarat Formal untuk mewakili Para Pencipta Lagu menggugat di Pengadilan. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

III Eksepsi *Prematur* Karena Gugatan Tidak Mengandung Sengketa Atau Karena Masa Berlaku Lisensi Belum Habis dan *Royalty* Telah Dibayar Atau Karena Masih Berjalannya Perundingan Antara Penggugat Dengan PT Vizta Pratama;

- 1 Bahwa Tergugat telah membayar Lisensi dan Royalty untuk masa satu tahun *Performing* terhitung sejak bulan April 2012 sampai dengan Maret 2013;
- 2 Bahwa dengan demikian seluruh Kewajiban Tergugat telah dilaksanakan sehingga tidak terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



- 3 Bahwa adapun sengketa yang didalilkan Penggugat adalah semata-mata mengenai Besaran Kenaikan Royalty yang sampai saat ini masih dalam perundingan antara Penggugat dengan PT Vizta Pratama selaku Pemilik dan Pemberi Waralaba;
- 4 Bahwa oleh karena itu gugatan *a quo* nyata tidak mengandung sengketa, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV Eksepsi Tuntutan Ganti Rugi Tidak Beralasan

- 1 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 13 (tiga belas) secara sepihak menyebutkan penghitungan Nilai Royalty yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal diajukan Gugatan *a quo* yang totalnya adalah sebesar Rp69.960.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah dalil yang tidak masuk akal serta mengada-ada;
- 2 Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 45 ayat (4) Undang Undang Hak Cipta yang menyatakan Pembayaran Royalty dilakukan berdasarkan Kesepakatan antara Pemegang Hak Cipta dan Penerima Lisensi;
Pasal 45 ayat (4) Undang Undang Hak Cipta:
“Jumlah Royalty yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisensi adalah berdasarkan Kesepakatan Kedua Belah Pihak dengan berpedoman pada Kesepakatan Organisasi Profesi”;
- 3 Bahwa berdasarkan kebiasaan yang berjalan selama ini di dalam bisnis Waralaba khususnya Karaoke, maka Kesepakatan Pembayaran Royalty selama ini dilakukan antara Penggugat dengan Pemilik dan Pemberi Waralaba yaitu PT Vizta Pratama yang berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Tergugat selaku Penerima Waralaba, tentunya wajib mentaati seluruh ketentuan yang telah disepakati oleh PT Vizta Pratama dengan Penggugat;
- 4 Bahwa sampai saat ini belum tercapai suatu kesepakatan baru tentang Kenaikan Pembayaran Royalty tersebut. Hal tersebut dikarenakan Penggugat bermaksud meminta Kenaikan Pembayaran Royalty yang besarnya tidak masuk akal yaitu 2500% (dua ribu lima ratus persen) dari tarif sebelumnya;
- 5 Bahwa sedangkan terhadap Kesepakatan yang telah ada sebelumnya antara Penggugat dan PT Vizta Pratama yang menjadi kewajiban Tergugat, telah dibayarkan secara kontinyu oleh Tergugat termasuk Pembayaran Royalty untuk jangka waktu 2012 - 2013;

Hal. 11 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



- 6 Bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah terhadap Tata Cara Pembayaran Royalty atau Tata Niaga Industri Musik yang dapat menjadi Pedoman bagi setiap pihak untuk melakukan Penghitungan Pembayaran Royalty. Sehingga mekanismenya tetap diserahkan kepada Kesepakatan Kedua Belah Pihak sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (4) Undang Undang Hak Cipta;
- 7 Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 588 K/ Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan: “Tuntutan Penggugat mengenai Ganti Rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak” dan Yurisprudensi MARI Nomor 51 K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 yang menyatakan: “Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi, maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan” serta Yurisprudensi MARI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 Agustus 1975 yang menyatakan: “Penuntutan Ganti Rugi baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian”;
- 8 Bahwa oleh karena Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian secara terperinci melainkan hanya menghitung secara sepihak saja, maka jelaslah tuntutan Ganti Rugi yang diajukan Penggugat sangatlah tidak berdasar hukum sama sekali dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

V Gugatan *Obscur Libel*;

- 1 Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga tiba-tiba dikualifisir telah melakukan Pelanggaran Hukum di bidang Hak Cipta sebagaimana Posita angka 10 (sepuluh);
- 2 Bahwa dalil Posita Penggugat angka 9 (sembilan) menyebutkan pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah:
 - Tidak memiliki Lisensi dari Penggugat;
 - Tidak melakukan Pembayaran Royalty sesuai tarif yang berlaku;

Dengan demikian yang menjadi permasalahan Penggugat adalah: Pertama, Tergugat tidak memiliki Lisensi dari Penggugat, dan Kedua, Tergugat sebenarnya telah membayar Royalty, namun tidak sesuai dengan tarif yang berlaku;



- 3 Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Tergugat selama ini selalu membayar Lisensi dan Royalty kepada Penggugat sesuai dengan Kesepakatan antara Penggugat dan PT Vizta Pratama yang wajib ditaati oleh Tergugat;
- 4 Bahwa berdasarkan bukti pembayaran yang ada, Tergugat telah membayar Lisensi dan Royalty kepada Penggugat pada tanggal 18 April 2012 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Artinya berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;
- 5 Bahwa akan tetapi dengan memakai alasan yang sumir yaitu kewajaran dan keadilan, Penggugat lalu mencoba menaikkan harga Lisensi dan Royalty menjadi sebesar lebih dari 25 (dua puluh lima) kali lipat dari harga yang berlaku sebelumnya. Hal yang sungguh tidak masuk akal;
- 6 Bahwa selain itu Penggugat sebagai anggota Cisac mendalilkan Parameter Tarif yang dihitungnya mengacu pada Standar Internasional yang ditetapkan oleh Cisac. Padahal berdasarkan pemberitaan di Media, Penggugat tidak lagi bergabung dengan Cisac, karena telah melakukan pengunduran diri dari keanggotaan Cisac terhitung sejak Bulan November 2012;
- 7 Bahwa oleh karena itu, tuntutan Penggugat akan Kenaikan Royalty tersebut menjadi kabur, tidak jelas dan tidak cermat, karena tidak jelas parameternya dan metode perhitungannya dilakukan secara sepihak. Sehingga selayaknyalah apabila Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa seluruh uraian yang termuat dalam Eksepsi dan Konvensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan Pembayaran Lisensi dan Royalty pemakaian lagu secara sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun ke depan pada tanggal 18 April 2012 melalui Transfer ke Rekening Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada Bank BCA Nomor 1453503031, akan tetapi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak bersedia menerbitkan Sertifikat Lisensinya. Oleh karena itu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi diperintahkan untuk menerbitkan Sertifikat Lisensi untuk masa pemakaian lagu 2012 sampai 2013 dan

Hal. 13 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



menyerahkannya kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

- 3 Bahwa apabila Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak bersedia menerbitkan Sertifikat Lisensi, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- 4 Bahwa selain itu, tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang menaikkan Tarif Lisensi dan Royalty secara Sepihak tanpa berdasarkan Kesepakatan Kedua Belah Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) Undang Undang Hak Cipta harus dinyatakan tidak dapat berlaku;
- 5 Bahwa mengingat kesepakatan penentuan Tarif Lisensi dan Royalty yang baru belum tercapai, namun bisnis Karaoke ini harus berjalan terus operasional karena menyangkut nasib pekerja yang tidak sedikit, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar selama dan sepanjang belum tercapai kesepakatan tersebut, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tetap dapat beroperasi dengan mewajibkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar Lisensi dan Royalty kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Kesepakatan Terdahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- 2 Memerintahkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menerbitkan Sertifikat Lisensi untuk masa pemakaian lagu 2012 sampai 2013 dan menyerahkannya kepada Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;
- 3 Menyatakan Kenaikan Tarif Lisensi dan Royalty yang dilakukan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara Sepihak tidak berlaku karena tidak didasarkan pada Kesepakatan Kedua Belah Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) Undang Undang Hak Cipta;

Hal. 14 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan Menetapkan agar selama dan sepanjang belum tercapai Kesepakatan Pembayaran Royalty tersebut, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tetap dapat beroperasi dengan mewajibkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar Lisensi dan Royalty kepada Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Kesepakatan Terdahulu;

5 Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberi putusan Nomor 01/HKI/Cipta/2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

1 Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2 Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin dai Penggugat yang dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi/royalty sebesar Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III Dalam Konvensi Dan Rokenvensi:

- Menghukum Tergugat dalam konvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar tersebut telah diucapkan pada tanggal 28 Maret 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April

Hal. 15 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Srt.Pdt.G/2012/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar tersebut pada tanggal 19 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 6 Mei 2013, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 30 secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Pengadilan karena:

- a tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Naga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/CIPTA/ 2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013 karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar jelas-jelas telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dalam memeriksa perkara *a quo* dan Putusan *Judex Facti* telah lalai karena kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga harus dibatalkan sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 671 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970;

Berikut di bawah ini kami uraikan alasan-alasan dan pengajuan Permohonan Kasasi dari Memori Kasasi dalam perkara ini:

Hal. 16 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

A Dalam Eksepsi:

I Alasan Kasasi I (Pertama): Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat Bukan Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar (*Judex Facti*) telah melakukan kesalahan penerapan hukum acara karena Para Pencipta Lagu Tidak Pernah Memberikan Kuasa Kepada Termohon Kasasi/Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat;

1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memihak Termohon Kasasi, karena telah salah dan keliru menilai bahwa Surat Kuasa Pemohon Kasasi sah dan bersifat khusus sebagaimana disebut dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* halaman 40-41 sebagai berikut: “Bahwa sebagai pemegang hak cipta yang dikuasakan oleh pencipta, Penggugat telah diberikan kuasa oleh 2.636 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam) pencipta lagu Indonesia dengan karya cipta lagunya sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) lagu. Di samping itu sebagai CMO, Penggugat telah diberi kuasa melalui *Reciprocal Agreement* dengan 136 negara anggota CISAC untuk mengelola seluruh lagu asing di Indonesia yang meliputi sebanyak lebih dan 2 juta pencipta lagu asing dengan karya cipta lagu sebanyak 10 juta lagu. Khusus untuk lagu-lagu Indonesia, yang dikelola oleh Penggugat terdiri atas lagu-lagu legend, pop, tradisional dan pop daerah. Dimana salah satu pencipta lagu (*composer*) yang telah menjadi anggota/memberikan kuasa kepada Penggugat adalah DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia) yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina PAPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia);

Bahwa dalam replik Penggugat menjelaskan sesuai surat kuasa dan Perjanjian Kerjasama yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada Penggugat, di dalamnya termasuk kuasa untuk melakukan gugatan ke Pengadilan. Dengan demikian Penggugat telah mempunyai *legal standing in judicio* yang benar dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, Penggugat adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang Karya Cipta Lagu/cipta;

Menimbang, bahwa menurut Majelis oleh karena Penggugat sebagai *Legal Standing Judicio* maka dengan sendirinya secara hukum Penggugat dapat

Hal. 17 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjadi pihak dalam berperkara tanpa harus mendapat kuasa lagi dan para pihak (*in casu* para pencipta lagu) dan hal ini Jangan dicampur adukan dengan kuasa dalam gugatan *class action*; dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut harus pula dinyatakan ditolak”;
- 2 Bahwa dalil Termohon Kasasi/Penggugat dalam butir 4 gugatannya menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai pemegang hak cipta yang diberi kuasa oleh para Pencipta Lagu untuk mengelola hak cipta para Pencipta Lagu dari dalam dan luar negeri, karenanya mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan Surat Kuasa dan Perjanjian Kerjasama yang diberikan Pencipta Lagu kepada Termohon Kasasi/Penggugat;
 - 3 Bahwa selanjutnya pada butir 5 dan 6 posita gugatannya. Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan tugas utama Termohon Kasasi/ Penggugat adalah untuk memungut (*collect*) uang royalti yang merupakan Hak Ekonomi para Pencipta Lagu yang timbul dan adanya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pengumuman (*performing*), berdasarkan pemberian kuasa dan pencipta, termasuk kuasa untuk melakukan gugatan ke Pengadilan;
 - 4 Surat Kuasa Termohon Kasasi/Penggugat yang ditandatangani oleh Drs. Dharma Oratmangun, M.Si., selaku Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia tertanggal 3 Desember 2013 tersebut adalah Surat Kuasa Umum, yang tidak dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perkara *wanprestasi/ingkar janji* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar karena:
 - Tidak menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa, untuk mengajukan perkara di pengadilan dan tidak menyebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
 - Tidak menyebut pengadilan yang mengadili perkara;
 - Tidak menyebut dengan tegas kedudukan pihak yang digugat;
 - Tidak menyebut dasar hukum suatu gugatan (apakah *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum);
 - Penerima kuasa tidak pernah dikuasakan menggugat ganti rugi seperti tercantum di dalam surat gugatan;
 - 5 Bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 3412 K/Pdt/1983 menyebutkan ‘Kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang



- hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, dan karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 HIR”;
- 6 Bahwa dengan tidak adanya pemberian kuasa khusus dan para Pencipta Lagu, maka jelas Termohon Kasasi/Penggugat tidak mewakili kepentingan para Pencipta Lagu, bahkan lebih jauh lagi Termohon Kasasi/Penggugat tidak berdasar menyatakan dirinya sebagai kuasa dan para Pencipta Lagu untuk menggugat Pemohon Kasasi/Tergugat, padahal telah terbukti sejak pendaftaran gugatan hingga saat ini, Termohon Kasasi/Penggugat tidak menunjukkan kuasa khusus dan para Pencipta Lagu. sehingga Termohon Kasasi/Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan atas nama para Pencipta Lagu;
 - 7 Bahwa dan fakta tersebut, jelas bahwa tindakan Termohon Kasasi/ Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat ke Pengadilan Niaga adalah tanpa alas hak yang jelas, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat tidak dapat diterima;
 - 8 Bahwa berdasarkan dalil Termohon Kasasi/Penggugat tersebut di atas, maka jelas terbukti kuasa yang diberikan pencipta kepada Termohon Kasasi/Penggugat merupakan surat kuasa umum berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata, yang ditujukan untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa (pencipta). bukan surat kuasa khusus dan para pencipta untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat. Bahwa surat kuasa umum yang demikian bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di depan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) H.I.R. yang berbunyi:
“Kedua belah pihak, kalau mau boleh dibantu atau diwakili oleh juru kuasa, yang untuk maksud itu dikuasakan dengan surat kuasa istimewa, kecuali jika yang memberi kuasa itu hadir sendiri. Si Penggugat juga dapat memberi kuasa dalam surat permintaan yang ditandatangani... dan seterusnya”;
 - 9 Bahwa disamping itu, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 telah membuat suatu syarat formulasi surat kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan, yaitu (i) menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan (ii) menyebut kompetensi relatif, (iii) menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan (iv) menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
 - 10 Bahwa oleh karena kuasa yang diterima Termohon Kasasi/Penggugat dari para Pencipta Lagu sebelum perkara ini didaftarkan bukan merupakan kuasa khusus.

Hal. 19 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



maka Termohon Kasasi/Penggugat dengan demikian tidak berhak dan tidak berwenang untuk dan atas nama Para Pencipta Lagu berperkara di pengadilan, termasuk dalam hal ini memberikan dan menandatangani kuasa khusus kepada Kantor Hukum Denny F. Kaunang, S.H. & Rekan tertanggal 3 Desember 2012 untuk berperkara di pengadilan dalam rangka menggugat Pemohon Kasasi/Tergugat;

11 Bahwa hal ini telah menjadi kaidah hukum yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 531 K/Sip/1972 tertanggal 25 Juli 1974, dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, hutang dan semua kepentingan seseorang adalah suatu surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat khusus untuk berperkara di pengadilan”;

12 Bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Nomor 531 K/Sip/1972 tanggal 25 Juli 1974 di atas, sudah seharusnya menurut hukum diterapkan dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo*. jelas terbukti bahwa pemberian kuasa dari para Pencipta Lagu kepada Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah bersifat kuasa khusus guna berperkara di pengadilan. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak diterima;

13 Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 018 K/N/Haki/2007 tanggal 1 Oktober 2007 dengan Majelis Hakim yang terdiri dan Ketua Marianna Sutadi, S.H. dan Hakim-hakim Anggota Dr. Harifin A Tumpa, S.H. dan Prof. Dr. Paulus E Lotulung, S.H., dalam perkara antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) selaku Penggugat melawan PT Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL) selaku Tergugat telah menolak Gugatan yang diajukan Yayasan Karya Cipta Indonesia karena surat kuasa yang diajukan dalam persidangan untuk mengajukan gugatan atas nama Karya Cipta Indonesia tidak memenuhi syarat suatu surat kuasa khusus dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pengurus Yayasan yang berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa susunan Pengurus, sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001, sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a Seorang ketua;
- b Seorang sekretaris;
- c Seorang bendahara;

Bahwa dalam surat kuasa DA-0301001 tanggal 17 Januari 2003 (dan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Yayasan kepada Dahuri, S.E., selaku General Manager, Pelaksana Harlan Yayasan Karya Cipta Indonesia) tidak tercantum kuasa khusus untuk mengajukan gugatan atas nama Penggugat/Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Dahuri, S.E. tidak berwenang untuk memberi kuasa kepada Martinus F. Hemo, S.H., dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2006 untuk mewakili Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (surat kuasa khusus seperti yang dimaksud oleh Pasal 123 HIR);

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap, yang dimaksud dengan surat kuasa khusus seperti yang dimaksud oleh Pasal 123 HIR adalah surat kuasa yang hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu yakni dengan jelas menyebutkan siapa pihak Penggugat dan siapa Pihak Tergugat, apa yang disengketakan dan Pengadilan yang berwenang;

Bahwa oleh karena surat kuasa dan Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Karya Cipta Indonesia Dahuri, S.E. tidak bersifat khusus, lagipula tidak sesuai dengan ketentuan Pengurus Yayasan seperti yang dimaksud oleh Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, maka Dahuri, S.E. tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dan surat kuasa tertanggal 14 November 2006 dan Dahuri, S.E. kepada Martinus F. Hemo, S.H. dan kawan-kawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Yayasan Karya Cipta Indonesia tersebut harus ditolak;

Hal. 21 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”;

14 Bahwa tidak ada satu pun ketentuan perundang-undangan bahkan undang-undang hak cipta yang menyebutkan Termohon Kasasi/KCI sebagai lembaga yang berwenang untuk menagih *royalty* kepada para *user*. Oleh karenanya, Termohon Kasasi tidak berhak bertindak mengaku-ngaku sebagai kuasa dan Pencipta musik karena status KC tidak dikenal di dalam peraturan perundangan yang berlaku;

II Alasan Kasasi II (Kedua): Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Tidak Berwenang untuk Mengadili Perkara *a quo* (*Eksepsi Kompetensi Absolut*); Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar (*Judex Facti*) telah melakukan kesalahan penerapan hukum acara karena seharusnya *Judex Facti* tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebab Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan untuk pembayaran *royalty*, Bukan perkara Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, melainkan murni perkara perdata perihal tagihan pembayaran jumlah *royalti wanprestasi*) yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum (Perdata);

15 Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengakui bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adalah *user* yang sah bahkan Termohon Kasasi/Penggugat menyatakan telah terjadi hubungan hukum antara Termohon Kasasi/ Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, (lihat pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut butir B halaman 4 Surat Gugatan yang dikutip sebagai berikut:)

“8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, nyata telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, masing-



masing sebagai Pemegang Hak Cipta dan *User*, yang mana atas hubungan hukum tersebut menimbulkan kewajiban bagi Tergugat selaku *User*”;

16 Di dalam Surat Gugatan, butir 9, 11, 13 diutarakan bahwa Penggugat mempersoalkan mengenai tarif *royalti*. Apabila ada tagihan *royalti* berarti yang wajib membayar *royalti* sudah sah diberi Hak sebagai *user*;

Jadi, telah terbukti Termohon Kasasi/Penggugat mengakui bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah diberi hak sebagai *user* sehingga perkara *a quo* bukan perkara pelanggaran Hak Cipta melainkan murni tagihan kenaikan *royalti* (yang merupakan murni perkara perdata umum);

Dengan demikian terbukti bahwa perkara ini bukan pelanggaran dan Hak Cipta yang merupakan kewenangan Pengadilan Niaga akan tetapi murni mengenai Gugatan Perdata tentang *wanprestasi* pembayaran *royalti*;

17 Di dalam Petitum Gugatan, Butir 4 yang pada dasarnya menuntut pembayaran atas tagihan *royalti* yakni agar Pemohon Kasasi/Tergugat membayar *royalti* sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Apabila ada tagihan *royalti* berarti sudah ada izin (*lisensi*). Jadi telah terbukti perkara ini adalah murni perkara perdata perihal tagihan *royalti*, bukan perkara hak cipta;

18 Bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga tidak mencakup sengketa besarnya *royalti* dan tidak mencakup perkara tentang pembayaran *royalti*. Sebab Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Niaga hanya terbatas Diatur Dalam Pasal 59 Undang Undang Hak cipta yang dikutip sebagai berikut:

“Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan”;

Jadi menurut Pasal 59 Undang Undang Hak Cipta bahwa kewenangan Pengadilan Niaga hanya terbatas pada yang diatur di Pasal 55, 56 dan 56 yaitu tentang perkara tentang pelanggaran hak cipta murni, yang tidak ada perjanjian *lisensinya*;

Kewenangan Pengadilan Niaga tidak mencakup masalah *royalti* yang diatur di Pasal 45 Undang Undang Hak Cipta;

Contohnya:

Apabila seseorang yang mengubah si ciptaannya tanpa ijin dan pencipta (lihat Pasal 55) adalah termasuk pelanggaran hak cipta yang merupakan kewenangan

Hal. 23 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Pengadilan Niaga, sedangkan mengenai masalah *royalti* adalah murni perdata dan perkara *wanprestasi* tentang royalti dan Perjanjian *Lisensi* yang secara absolute tidak termasuk kewenangan Pengadilan Niaga;

19 Bahwa terbukti Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebab yang dipersoalkan oleh Termohon Kasasi adalah mengenai selisih besarnya royalti yang telah dibayar oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2012 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun (bukti T-12) namun tidak diterima oleh Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi menetapkan besarnya *royalty* baru secara sepihak yaitu sebesar Pp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)/ kamar/tahun.

20 Pendapat Ahli Hukum (Doktrin):

Dalam tulisan hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam makalah berjudul perjanjian lisensi merek terkenal oleh Agung Sujatmiko, dipublikasi di Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010 (*Vide* Bukti Tambahan T-14), halaman 252-264 ditulis bahwa sengketa perjanjian lisensi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga seperti dikutip dan halaman 261 tulisan sebagai berikut:

“Dalam *lisensi* yang dibuat antara *licensor* dan *licensee*, biasanya selalu dimuat klausula yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang timbul antara para pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di depan pengadilan atau para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Jika diselesaikan di Pengadilan, maka pihak yang dirugikan akan menggugat berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) atau ingkar janji (*wanprestasi*). Pengadilan yang berwenang memutus sengketa ini adalah Pengadilan Negeri dan Bukan Pengadilan Niaga, karena menyangkut Perjanjian *Lisensi* merek yang pada dasarnya masalah perdata biasa. Hal ini juga terjadi pada sengketa perkara *lisensi* merek Cap Kaki Tiga. Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tetapi berdasarkan Putusan selanya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa lisensi tersebut, karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan absolute atas perkara tersebut”;

21 Bahwa Eksepsi absolut dapat diajukan setiap waktu selama perkara belum diputus oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR yang isinya dikutip sebagai berikut:

Hal. 24 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



“Sebaliknya, jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri maka, dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”;

22 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI. cq. Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/CIPTA/2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013, dan mengadili sebagai berikut

MENGADILI:

- Menerima permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/CIPTA/2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi Absolut:

- 1 Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
- 2 Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

III Alasan Kasasi III (Ketiga): Gugatan Pemohon Kasasi *Error In Persona*;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar (*Judex Facti*) telah melakukan kesalahan penerapan hukum acara karena pemilik Inul Vizta Karaoke di Megamas Manado Blok I-A2, Unit Ruko Nomor 50-52, Manado Sulawesi Utara adalah CV Suara Indah, bukan PT Vizta Pratama sehingga terbukti Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Salah Alamat I Eksepsi *Error in Persona*;

23 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memihak Termohon Kasasi, karena telah salah dan keliru menilai bahwa gugatan Pemohon Kasasi tidak salah sasaran/tidak *error in persona* sebagaimana disebut dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* halaman 37-38 sebagai berikut:

“I.1. Dalam Eksepsi:

Hal. 25 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya;

A. Eksepsi *Error In Persona*;

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana nyata tersurat dalam gugatan *a quo* ditujukan kepada PT Vista Pratama (Inul Vista Karaoke Manado), berkedudukan di Kompleks Mega Mas Blok 1-A2 Jalan Unit Ruko 50-52 Manado Sulawesi Utara;

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, di alamat tersebut di atas sebagaimana dalil Penggugat tidak terdapat dan tidak dikenal PT Vista Pratama;

Bahwa yang sebenarnya berdomisili hukum di alamat tersebut di atas

adalah CV. Suara Indah yang dipimpin oleh David Goni Jokom, MBA, MSA;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dengan menggugat PT Inul Vista karena hubungan hukum yang tercipta antara Penggugat selaku Lembaga Kolektif Manajemen (LKM) dengan Tergugat PT Inul Vizta selaku pengguna karya cipta musik/lagu;

Bahwa Tergugat sebagai Badan Hukum dalam mengelola usahanya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga secara francise (waralaba) dengan membuka beberapa outlet yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, demikian halnya dalam perkara *in casu*, Tergugat kerja sama (melakukan francise/waralaba) dengan CV Suara Indah yang beralamat di Megamas Manado Blok 1-A2 Jl. Unit Ruko Nomor 50-52 Manado Sulawesi Utara (sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan);

Bahwa dengan demikian CV Suara Indah adalah berkepentingan untuk membela kepentingannya, karena alamat yang ditujukan dalam gugatan sama dengan alamat outlet yang dikelola oleh CV Suara Indah”;

24 Bahwa jelas pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru karena badan hukum Perseroan Terbatas berbeda dengan badan usaha yang berbentuk CV;

Terlebih lagi, tidak ada pernah Tergugat yang bernama PT Inul Vizta, melainkan yang digugat Termohon Kasasi/Penggugat adalah PT Vizta Pratama, sehingga sangat aneh dan salah pertimbangan *Judex Facti* yang menyebut:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dengan menggugat PT Inul Vista karena hubungan hukum yang tercipta antara Penggugat selaku Lembaga Kolektif Manajemen (LKM) dengan Tergugat PT Inul Vizta selaku pengguna karya cipta musik/lagu”;

Hal. 26 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



- 25 Bahwa yang digugat Termohon Kasasi/Penggugat adalah PT Vizta Pratama, adalah suatu badan usaha yang beralamat di Rukan Sentra Bisnis, Jalan Artha Gading Blok A7D Nomor 15 Jakarta Utara 14240 (*Vide* Bukti Tambahan T-15, T-16, dan T-17) namun PT Vizta Pratama bukan Pemilik Usaha Karaoke “Inul Vista Karaoke”. PT Vizta Pratama adalah pemegang merek dagang terdaftar dengan nama “Inul Vizta Karaoke’ untuk kelas Barang/Jasa . NCL9 41 dengan Nomor Pendaftaran IDM000224605 dan NCL9 43 dengan Nomor Pendaftaran IDM000224604 (*Vide* Bukti Tambahan T-18 dan T-19), konsultan *franchise karaoke* keluarga (*consulting franchise family karaoke*) dan selaku Pemberi Waralaba (*Franchisor*) *outlet karaoke* dengan nama produk usaha “Inul Vizta Karaoke”. kepada setiap perorangan/badan usaha yang ingin membuka *outlet karaoke* selaku Penerima Waralaba (*Franchisee*);
- 26 26. Bahwa pemilik outlet Inul Vizta Karaoke yang terletak di Komplek Megamas, Blok 1 A2, Unit Ruko Nomor 50-52, Kota Manado-Sulawesi Utara, adalah CV Suara Indah bukan PT Vizta Pratama (*Vide* Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4);
- 27 Bahwa dengan demikian terbukti Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Pemilik outlet Inul Vizta Karaoke di Komplek Megamas, Blok 1-A2, Unit Ruko Nomor 50-52 Kota Manado-Sulawesi Utara, adalah salah alamat/*Error in Persona*, dan karenanya Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 28 Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak oleh Pengadilan, karena terbukti *Error in Persona*, dan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan ini mengutip Pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, S.H., Mantan Hakim Agung RI. dalam bukunya yang berjudul: “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (Penerbit Sinar Grafika Cetakan Pertama 2005), halaman 112 yang pada pokoknya menyebutkan apabila suatu gugatan *error in persona* haruslah ditolak oleh Pengadilan, dan selengkapnya dikutip sebagai berikut:
- “b. Salah Sasaran Pihak yang Digugat;
- Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan

Hal. 27 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



sebagai Tergugat. Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orangtua atau walinya. Mungkin saja yang ditarik sebagai Tergugat, tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan). Perseroan Terbatas (PT) yang belum disahkan menurut Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995, tidak dapat bertindak sebagai badan hukum. Apabila perseroan yang belum mendapat pengesahan ditarik sebagai Tergugat, gugatan salah sasaran, karena perseroan tersebut belum memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio*. Yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah para pengurusnya”;

29 Bahwa pentingnya identitas pihak dalam (Gugatan, juga dapat dilihat dan Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Perkara Nomor 48/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang gugatan Hak Cipta antara Yayasan Karya Cipta Indonesia selaku Penggugat dan *Sirkuit Karaoke* dan *The Club Diskotik* selaku Tergugat, Telah Menolak/Menyatakan gugatan YKCI tidak dapat diterima karena YKCI tidak dapat menurunkan siapa perorangan/badan hukum pemilik/ pengelola *Sirkuit Karaoke* dan *The Club Diskotik*, dengar pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Tidak jelas apakah Tergugat merupakan badan hukum atau bukan? Seharusnya ditujukan kepada Pemilik *Sirkuit Karaoke* dan *The Club Diskotik*. Ternyata berdasarkan Bukti yang diajukan Tergugat, Pemilik adalah Subara Subandhi, sehingga identitas Tergugat tidak lengkap”;

30 Bahwa demikian juga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2006/PN Jkt. Pst. tanggal 1 Agustus 2006 dalam perkara antara PT Bank Industri (dalam likuidasi) sebagai Penggugat melawan PT Tirtamas Comexindo (Tergugat I) dan Hashim S. Djokokusumo (Tergugat II) telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Error In Persona*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa perihal Eksepsi Tergugat tersebut kedua, yang menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona*, karena Pihak yang tersebut dalam Surat Kuasa tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Gugatan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mencermati Surat Kuasa Penggugat bertanggal Jakarta, 30 Januari 2006 Nomor SK. TLBI.467.1.06, Identitas Tergugat tertulis sebagai Hashim S. Djohadikusumo;

Hal. 28 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sementara itu dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 Februari 2006 Nomor 47/Pdt.G/2006/PN Jkt. Pst., identitas Tergugat II tertulis sebagai Hashim S. Djokusumo;

Bahwa selama proses persidangan ternyata Penggugat tidak pernah menyatakan memperbaiki gugatannya terkait dengan identitas Tergugat II tersebut;

Bahwa identitas Para Pihak dalam suatu Gugatan adalah merupakan hal yang prinsipil, sehingga kekeliruan penulisan identitas Para Pihak menyebabkan tidak sempurnanya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk diterima;

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan:

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV Alasan Kasasi IV (Keempat);

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum acara karena mendengar dan memeriksa saksi dari pihak yang berperkara yaitu saksi Drs. Dharma Oratmangun, M.Si., selaku Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia yang juga memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Desember 2013 kepada kantor Hukum Denny F. Kaunang, S.H & Rekan;

31 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena mendengar saksi yang berperkara (Drs. Dharma Oratmangun, MSi, selaku Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia) sebagai saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat di persidangan sebagaimana dikutip dalam pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Oratmangun Dharma;

Padahal saksi Dharma Oratmangun adalah pemberi kuasa sebagaimana disebut dalam Surat Gugatan tertanggal 13 Desember 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

“KANTOR HUKUM

DENNY F. KAUNANG, SH & REKAN

Advokat & Konsultan Hukum
Nomor 17/G/DK&RJKII/12

Makassar, 13 Desember 2012

Hal. 29 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga

Pada Pengadilan Negeri Makassar

Jalan Kartini Nomor 23/18

Makassar 90111

Perihal: GUGATAN PERIZINAN PENGGUNAAN KARYA CIPTA LAGU DAN
PEMBIAYAAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Denny f. Kaunang, S.H., dan Jellij F.B. Dondokambey, SM., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Denny F. Kaunang, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan Bangun Indah Celebes Blok K-b, Jalan Sea, Malalayang 1 Barat, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/HC/KCI-DFK/XII/12 tertanggal: Jakarta, 3 Desember 2012 (asli terlampir.), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) yang diwakili oleh Drs, Dharma Oratmangun, M.Si. melalui Surat Kuasa Khusus tersebut di atas selaku Ketua Yayasan, berkedudukan di ITC Dutamas Fatmawati, Blok DI Nomor 20, Cipete Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat”;

32 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara karena bertentangan dengan Pasal 139 ayat 1 HIR dan 165 ayat (1) Rbg yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

“Yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara”;

Bahwa *Judex Facti* ternyata mempertimbangkan keterangan saksi Drs Dharma Oratmangun, M.Si. sebagaimana dikutip dalam halaman 45 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan oleh karena itu Tergugat akan dihukum untuk membayar ganti rugi/*royalty*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penggugat pada intinya diterangkan selama ini (sudah beberapa tahun *dispensasi* dan kelonggaran bahkan terendah;”

33 Bahwa dengan demikian, seperti putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada keterangan saksi Termohon Kasasi/Penggugat adalah salah dan keliru sebab keterangan saksi Termohon Kasasi tidak wajar dan tidak objektif. Bahwa ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Cara Perdata Indonesia Edisi Ke Tujuh, Penerbit. Liberty Yogyakarta,

Hal. 30 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



keterangan para saksi dan “sebenarnya pihak Tergugat berjalan) telah memberikan juga dikenakan tarif yang dalam halaman 167 menyebutkan bahwa pihak yang berperkara tidak dapat didengar sebagai saksi karena tidak obyektif. selengkapnya sebagai berikut:

“Yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (Ps.139 ayat 1 HIR, 165 ayat 1 Rbg.). Baik pihak formil maupun materil tidak boleh didengar sebagai saksi. Lain halnya dengan di Inggris di mana para pihak di bawah sumpah didengar sebagai saksi dalam perkaranya sendiri;

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dan pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri: para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri”;

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Pemohon Kasasi dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon juga dianggap sebagai bagian Dalam Pokok Perkara secara *mutatis mutandis*;

V Alasan Kasasi V (Kelima);

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar (*Judex Facti*) telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena menilai Pemohon Kasasi/ Tergugat Telah Melakukan Pelanggaran Hak Cipta karena Mengumumkan Karya Cipta Lagu Tanpa Izin dan Termohon Kasasi, padahal Pemohon Kasasi telah membayar *royalty* dan Termohon Kasasi tetap mengirimkan tagihan *invoice*;

34 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 43-44 Putusan yang menyebutkan Pemohon Kasasi/ Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara yaitu “apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan karya cipta musik dan lagu tanpa izin dan Penggugat?”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tercipta karena adanya perjanjian izin (lisensi)

Hal. 31 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



penggunaan karya cipta musik dan lagu dari Penggugat kepada Tergugat, dengan kewajiban membayar *royalty* (bukti P.11 yang sama dengan bukti T.5 dan T.6); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan T.5 dan T.6 tersebut masa berakhir lisensi adalah tanggal 29 Maret 2012, akan tetapi secara nyata Tergugat masih menggunakan/mengumumkan karya cipta musik dan lagu tanpa ijin dan Penggugat (bukti P.7) dan telah pula berulang kali dilakukan somasi oleh Penggugat dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta (Pasal 45 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang hak Cipta), sehingga dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka (2 dan 3) dapat dikabulkan“;

35 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru karena:

- 1 Termohon Kasasi telah mengirimkan tagihan/*invoice* kepada Pemohon Kasasi sebagaimana terbukti dalam bukti Foto copy *Invoice* KCI No ADOO1 10040410, tanggal 12 April 2012 yang ditunjuk kepada PT Vizta Pratama beralamat di Mega Mas Manado Blok -A2, Jalan Unit Ruko Nomor 50-52 Manado, Sulawesi Utara Premises I Inul Vizta Karaoke Manado (Bukti P-b);
- 2 Termohon Kasasi pada tanggal 18 April 2012. telah membayar *royalty* sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun ke rekening Pemohon Kasasi pada Bank BCA Nomor 1453503031 (Bukti T-12) untuk masa 1 (satu) tahun. Akan tetapi secara sepihak Termohon Kasasi tidak memberikan sertifikat *lisensi* dengan dalih Pemohon Kasasi harus membayar tarif *royalty* baru sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)/kamar/tahun kepada Termohon Kasasi, yang ditetapkan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi. Padahal penetapan tarif *royalty* baru seharusnya didasarkan pada kesepakatan bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

36 Bahwa dengan demikian tidak terbukti Pemohon Kasasi melanggar Undang-Undang Hak Cipta sebab Pemohon Kasasi telah melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Kasasi;

37 Bahwa dengan demikian terbukti justru Termohon Kasasi yang telah terlebih dahulu *wanprestasi* dengan tidak mentaati kesepakatan menerima pembayaran *royalty* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/tahun dan oleh karenanya penetapan *royalty fee* sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh

Hal. 32 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



ribu rupiah)/kamar/tahun adalah penetapan yang sewenang-wenang, tidak berdasar dan tanpa kesepakatan bersama. Maka tindakan Termohon Kasasi yang melakukan penagihan berdasarkan tarif *royalty* baru secara sepihak jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

38 Bahwa karena Pemohon Kasasi telah terbukti membayar *royalty* sebesar harga yang telah disepakati yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun kepada Termohon Kasasi maka adalah sangat keliru jika *Judex Facti* menilai Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta;

39 Bahwa di satu sisi *Judex Facti* sendiri telah memberikan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan terbukti belum pernah ada kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengenai tarif *royalty* yang baru. Oleh karenanya penetapan tarif *royalty* baru oleh Termohon Kasasi tidak mengikat secara hukum sebagaimana dikutip dalam Putusan *Judex Facti* halaman 45 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis teliti surat-surat bukti yang diajukan para pihak berikut keterangan saksi dan Penggugat diperoleh fakta “Belum tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penentuan tarif *royalty* yang baru, dengan demikian belum mengikat secara hukum”;

40 Bahwa apabila antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak tercapai kesepakatan baru mengenai besarnya *royalty*, maka seharusnya tetap diberlakukan atau masih berlaku perjanjian atau kesepakatan lama mengenai besaran *royalty* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dan terbukti Pemohon Kasasi telah membayar *royalty* berdasarkan bukti telah membayar *royalty* sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun ke rekening Pemohon Kasasi pada Bank BCA Nomor 153503031 (bukti T-12);

VI Alasan Kasasi VI (Keenam);

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar (*Judex Facti*) telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena secara sepihak menilai patut dan adil besaran *royalty* yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan rupiah)/room/tahun, dan sebelumnya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/tahun;

41 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 45-46 Putusan yang menyebutkan bahwa adalah adil dan

Hal. 33 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



layak apabila besaran *royalty* sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan rupiah)/kamar/tahun, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan besaran pembayaran *royalty*, apakah sesuai permohonan Penggugat dengan menaikkan tarif *royalty* sebesar $\pm 2500\%$?”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 45 ayat (4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menentukan “Jumlah royal’ yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima *lisensi* adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis teliti surat-surat bukti yang diajukan para pihak berikut keterangan saksi dan Penggugat diperoleh fakta “Belum tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penentuan tarif *royalty* yang baru, dengan demikian belum mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis akan mempertimbangkan petitem yang dimohon oleh Penggugat secara layak dan adil;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan oleh karena itu Tergugat akan dihukum untuk membayar ganti rugi/*royalty*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Penggugat pada intinya diterangkan “sebenarnya pihak Tergugat selama ini (sudah beberapa tahun berjalan) telah memberikan dispensasi dan kelonggaran bahkan juga dikenakan tarif yang terendah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang masih memberikan kelonggaran dengan memungut tarif/*royalty* yang terendah Rp720.000,00 pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa sudah selayaknya harus diapresiasi kepentingan pada pencipta lagu, akan tetapi juga harus pula dipertimbangkan kondisi ini kepentingan pelaku usaha pengguna jasa karya cipta musik/lagu, supaya agar tetap *exist* dalam menjalankan usahanya, untuk itu kepentingan para pihak harus dipertimbangkan secara berimbang, dan oleh karenanya dipandang layak, patut dan adil kalau besaran *royalty* yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp288.000,00 per room per tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran *royalty* yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai

Hal. 34 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



dengan 30 Maret 2013 tanpa ijin, dengan 55 (lima puluh lima) *room*/kamar milik Tergugat menjadi:

Rp288.000,00 pertahun: 360 hari = Rp800,00 hari;

Rp800,00 perhari x 30 hari = Rp24.000,00 per bulan;

Rp24.000,00 per bulan x 55 kamar = Rp1.320.000,00 per bulan;

Jadi selama satu tahun berjalan (30 Maret 2012 sampai dengan 30 Maret 2013) tanpa izin, Tergugat harus bayar kepada Penggugat sebesar Rp1.320.000,00 x 12 bulan = Rp15.840.000,00 per 55 *room* pertahun“;

42 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan karena penetapan besaran royalty sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan rupiah)/*room*/tahun haruslah didasarkan kepada kesepakatan bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, tidak dapat ditetapkan sepihak oleh *Judex Facti* maupun pihak manapun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut;

“Jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”;

43 Bahwa besarnya biaya royalty sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah layak dan tidak berdasar jika *Judex Facti* menetapkan kenaikan *royalty* dengan besaran sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan rupiah)/*room*/tahun karena alasan sebagai berikut:

1 Para pencipta lagu di KCI telah banyak yang hengkang keluar dan KCI sehingga jumlah lagu yang dinyanyikan semakin sedikit sebagaimana terbukti dengan dibentuknya organisasi WAMI yang berhak atas lagu-lagu barat dan pencipta lagu-lagu barat (*Vide* Bukti Tambahan T-20);

2 Para pencipta lagu dangdut juga telah keluar dan KCI yaitu dengan dibentuknya PT *Royalti* Musik Indonesia (*Vide* Bukti Tambahan T-21);

44 Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bagaimana memformulasikan besaran tarif royalty yang baru yang layak, sehingga *Judex Facti* dapat menyimpulkan besarnya harga royalty yang baru sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/kamar/tahun sehingga jelas Putusan *Judex Facti* kurang pertimbangannya atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga harus dibatalkan sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 671 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus

Hal. 35 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa seluruh uraian yang termuat dalam eksepsi dan konvensi mohon masuk dalam rekonvensi ini secara *mutatis mutandis*;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran *royalty* pemakaian lagu secara sekaligus untuk masa 1 tahun ke depan pada tanggal 8 April 2012 melalui *transfer* ke rekening Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi pada bank BCA Nomor 1453503031 akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menerbitkan sertifikat *lisensi*. Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk menerbitkan sertifikat lisensi untuk masa pemakaian lagu 2012 sampai 2013 dan menyerahkannya kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa apabila Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menerbitkan Sertifikat *Lisensi*. maka Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
- 4 Bahwa selain itu tindakan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi yang menaikkan tarif *Lisensi* dan *Royalti* secara sepihak tanpa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) Undang Undang Hak Cipta harus dinyatakan tidak dapat berlaku;
- 5 Bahwa mengingat kesepakatan penentuan tarif lisensi dan *royalty* yang baru belum tercapai, namun bisnis karaoke ini harus berjalan terus operasional karena menyangkut nasib pekerja yang tidak sedikit, maka Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi mohon agar selama dan sepanjang belum tercapai kesepakatan tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi tetap dapat beroperasi dengan mewajibkan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar lisensi dan *royalty* kepada Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 April 2013, jawaban memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga

Hal. 36 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) yang dalam gugatan ini merupakan wadah “Pencipta lagu dan pemusik” dengan tujuan memungut royalti dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan “performing” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah tidak diperkenankan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menerangkan bahwa tujuan Yayasan adalah di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan;
- Bahwa kegiatan Yayasan dibidang sosial meliputi kegiatan pendidikan formal/non formal, rumah sakit, laboratorium, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, studi banding, di bidang keagamaan meliputi kegiatan mendirikan sarana ibadah, pemahaman keagamaan, studi banding keagamaan, di bidang kemanusiaan memberi bantuan kepada korban bencana, kepada tuna wisma, fakir miskin, memberi perlindungan konsumen dan lain-lain;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan memungut royalti yang dilakukan Yayasan KCI, bertentangan dengan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga Yayasan KCI harus dikategorikan tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang

Hal. 37 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|-----------|------|----------|
| 1 Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2 Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 38 dari 39 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi Kasasi : Rp4.989.000,00
Jumlah : Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 39 dari 39 hal Put. Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013